

Rechterlijk Pardon dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

Zafirah Maschaer Masiming*, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: firamashaer@ymail.com

Abstract:

This study aims to determine the idea of applying for rechterlijk pardon in solving cases of children dealing with the law. This research is normative-empirical research. The research was conducted at the Makassar District Court, the Sungguminasa District Court and the Takalar District Court. The results showed that the perspective of the judge regarding the idea of rechterlijk pardon was interpreted as mitigating factors. Judges have actually practiced the value of forgiveness through reducing the threat of punishment, conditional punishment and returning actions to the parents. Although this does not eliminate the nature of the crime, at least imposing imprisonment is the last aspect (the last resort). If there has been a diversion, which is also spontaneous, it is the judge's forgiveness from the court with the diversion order letter by the Head of the District Court who is also a judge. The current criminal law policy still does not have and includes explicitly and clearly regarding rechterlijk pardon, in other words, there is no genuine excuse from the judge.

Keywords: Children; Judge; Child Criminal; Rechterlijk Pardon

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ide penerapan rechterlijk pardon dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif hakim mengenai ide rechterlijk pardon dimaknai sebagai faktor-faktor yang meringankan pidana. Hakim sebenarnya telah mempraktikkan nilai permaafannya melalui pengurangan ancaman pidana, pidana bersyarat dan tindakan dikembalikan kepada orang tua. Meskipun hal tersebut tidak menghilangkan sifat pidananya, namun paling tidak menjatuhkan pidana penjara itu adalah aspek terakhir. Dalam hal telah ada diversi yang juga secara tidak langsung merupakan permaafan hakim dari pengadilan yang dimana dengan adanya surat penetapan diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang juga merupakan seorang hakim. Kebijakan hukum pidana saat ini masih belum memiliki dan memasukkan secara eksplisit dan jelas mengenai rechterlijk pardon, dengan kata lain tidak ada permaafan secara murni dari hakim.

Kata Kunci: Anak; Hakim; Pidana Anak; Rechterlijk Pardon

1. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang tak ternilai dan sekaligus mengemban peran strategis sebagai generasi penerus. Anak dalam perkembangannya memerlukan pembinaan dan perlindungan yang menjamin pertumbuhan, perkembangan maupun kedewasaan baik secara fisik, mental dan sosial secara utuh. Namun pada tataran praktis,

permasalahan perlindungan anak di Indonesia sangat berat dan kompleks.¹ Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Melihat kondisi kasus anak saat ini pada empat tahun terakhir, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah pengaduan kasus anak tertinggi pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus, dibandingkan pengaduan kasus anak di tahun 2017 yang sebanyak 4.579 kasus. Bahkan tren pengaduan kasus anak ke KPAI meningkat sejak tahun 2015 sebanyak 4.309 kasus kemudian tahun 2016 naik menjadi 4.622 kasus.²

Dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.³ Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak, memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan khusus, baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil.

Pemerintah telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang memiliki perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan yang dimaksud disebut sebagai *kinder strafrecht* atau hukum pidana anak. Begitu juga dengan paradigma pemidanaan pada Undang-Undang Pengadilan Anak sebelumnya bersifat menghukum (retributif) berubah menjadi paradigma merestorasi (*restorative justice*) dan *non-custodial system* pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembaruan hukum inilah yang terdapat didalamnya ide baru yang digunakan.

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan ini disebut *Rechterlijk Pardon* (permaafan hakim), yang dimana sebelumnya telah dimasukkan dalam RUU KUHP 2015-2019. Ketentuan *rechterlijk pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHAP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana yang berupa pengampunan (permaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Dalam permaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan).⁴ Permaafan hakim dalam pembaruan pidana merupakan salah satu bentuk dari ide individualisasi pidana yang memperhatikan setiap kepentingan termasuk kepentingan pelaku, oleh karena itu ide permaafan hakim juga disebut sebagai "permaafan individual" dalam pidana Indonesia.

¹ Azwad Rachmat Hambali. 2019. "Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13, No. 1: 15-30.

² Kompas. 2019. "Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak", Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>. Diakses pada tanggal 24 September 2019, pukul 14.10.

³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 3.

⁴ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 456.

Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk Pardon* adalah banyaknya terdakwa yang sebenarnya memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan jika dijatuhkan suatu pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman maafan hakim berfungsi sebagai suatu katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).⁵

Sebagai salah satu ide pembaruan hukum pidana, maafan hakim sangat penting untuk dikaji lebih lanjut guna penyempurnaan dari sisi teori dan praktik di pengadilan. Sebab, dalam hal ini hakim diberi kewenangan yang sangat khusus dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tetapi hakim dapat memberikan maafan tanpa menjatuhkan pemidanaan. Peranan hakim anak sangatlah penting karena ujung tombak sanksi pidana berada dalam ketukan palu seorang hakim.⁶

Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini tidak ada nilai maafan secara murni dari hakim, hukum pidana saat ini masih menggunakan asas hukum yang kaku serta masih menganut teori retributif, yaitu mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkan dengan cara pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat,⁷ sehingga seakan pidana penjara adalah "obat" terakhir untuk para pelaku yang melakukan tindak pidana.

Pengaturan *rechterlijk pardon* ini sejalan dengan semangat *Restorative Justice*, akan tetapi bunyi pasal hanya akan menjadi pajangan semata jika tidak bisa diimplementasikan oleh hakim, terlebih jika paradigma hakim masih berpatokan pola retributif terhadap anak. Selain itu, ada tumpang tindih antara kewenangan lembaga diversifikasi dan *rechterlijk pardon*, yang dimana diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adanya kesepakatan diversifikasi bertujuan untuk menghindari penumpukan perkara di peradilan pidana, sehingga anak tersebut tidak akan masuk ke tahap persidangan.

Mengingat *rechterlijk pardon* berada dalam wilayah pemidanaan maka dengan telah terwujudnya kesepakatan diversifikasi, *rechterlijk pardon* menjadi tidak berfungsi. Maka dalam hal ini, perlu diketahui seperti apakah konsep ide *rechterlijk pardon* ini karena dalam rumusan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada frasa "ringannya perbuatan", yang di maksudkan dalam rumusan pasal tersebut perlu mendapatkan penjabaran lebih lanjut seperti apa ringannya perbuatan tersebut supaya dapat diketahui jenis tindak pidana apa saja yang kemudian akan diampuni oleh hakim.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Selain mengkaji hukum secara teoretik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya dalam

⁵ Adery Ardhan Saputro. 2016, "Konsep Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Mimbar Hukum*, Vol 28 No. 1: 61-76.

⁶ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 31

⁷ Syukri Akub dan Sutiawati, 2018. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara, Litera, Jakarta, hlm. 29.*

masyarakat.⁸ Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Takalar. Data yang diperoleh melalui kegiatan, diidentifikasi dan dikelompokkan menurut karakteristik tujuan penelitian, kemudian di analisis secara kualitatif deskriptif.

3. Perspektif Hakim Mengenai Ide *Rechterlijk Pardon* dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis, tetapi juga melihat pada hukum tidak tertulis atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri sifatnya dinamis dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga sebagai aparat penegak hukum, hakim dituntut ikut berperan dalam reformasi pembaruan hukum demi terpeenuhinya keadilan di dalam masyarakat.⁹

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warna negara (*equality before the law*).¹⁰

Wewenang hakim dalam mengadili terdakwa memiliki tiga kemungkinan menurut KUHAP. *Pertama*, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. *Kedua*, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, misalnya terbukti sebagai perkara perdata, ada alasan pemaaf ataupun ada alasan pembenar. *Ketiga*, putusan pemidanaan, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan hanya tiga kemungkinan tersebut, maka timbul suatu pertanyaan mengenai bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan namun hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya? Maka apabila hakim hanya mendasarkan pada tiga pilihan kemungkinan tersebut, muncul suatu permasalahan bagaimana cara agar hakim dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pemidanaan.¹¹

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara kepada beberapa hakim anak di beberapa pengadilan. Menurut hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Heneng Pujadi, SH., MH, beliau mengatakan:

⁸ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 42.

⁹ Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

¹⁰ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1998. *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

¹¹ Susanto, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Terbuka Bahasa, Jakarta, hlm. 7.

Hakim hanya memiliki keyakinan, hakim selaku pelaksana yuridis tidak memiliki hak pemaaf dan tidak boleh memaafkan, yang bisa memaafkan itu hanya Undang-Undang, jadi rechterlijk pardon atau permaafan hakim bisa diterapkan apabila tercantum dalam Undang-Undang. Pemaaf yang pertama ada dari Undang-Undang dan yang kedua dalam hal khusus anak adalah dari korban. Walaupun ada permaafan dari korban, harus di larikan ke diversifikasi. Dalam hal telah ada diversifikasi yang sebenarnya juga secara tidak langsung muncul permaafan hakim dari produk pengadilan yang dimana dengan adanya surat penetapan diversifikasi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang juga merupakan seorang hakim. Permaafan dari korban itu tidak menghapuskan pidana.¹²

Adapun menurut hakim anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu Amiruddin Mahmud, SH., MH, beliau mengatakan:

Dalam penggunaan rechterlijk pardon ini hakim harus memiliki alasan didalam pertimbangannya untuk menunjukkan bahwa tidak menjatuhkan pidana ataupun tindakan untuk anak. Rechterlijk pardon sebenarnya ke tindakan hakim atau prakteknya lebih banyak dilakukan kepada terdakwa, yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana melainkan alternatif sanksi lainnya, yakni tindakan diatur sesuai kebijakan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Konsep ini juga tidak selamanya tidak dijatuhkan pemidanaan, pengurangan ancaman pidana, pidana bersyarat dan mengalihkan ke tindakan dikembalikan kepada orang tuapun termasuk konsep permaafan, dilihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Jadi, hakim dalam menyimpangi aturan hukum tersebut memiliki dasar sehingga tidak murni dari pribadi hakim sendiri. Adapun alasan-alasan dari anak, yaitu pergaulan atau kenakalan remaja, korban memaafkan terdakwa, fakta di persidangan anak menunjukkan penyesalan dan melihat juga faktor kondisi anak, dari alasan atau hal-hal tersebut hakim bisa menggunakan praktik rechterlijk pardon ini. Menjatuhkan pidana itu aspek terakhir dan yang sangat diutamakan itu adalah tindakan. Untuk menilai layak atau tidaknya anak dipidana itu kembali kepada hakimnya sendiri. Walaupun ada pembayaran kompensasi, itu tidak menghilangkan sifat pidananya. Jadi konsep rechterlijk pardon ini sebenarnya adalah kewenangan hakim, disinilah timbul rasa nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hakim untuk anak.¹³

Kemudian menurut hakim anak di Pengadilan Negeri Takalar, yaitu Ria Handayani, SH., MH, beliau mengatakan:

Rechterlijk pardon ini berasal dari Pasal 9a WvS penyusun hukum acara pidana Belanda yang memuat ketentuan permaafan hakim, yaitu kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan. Sementara KUHAP belum memasukkan Putusan rechterlijk pardon. Secara tidak langsung konsep permaafan hakim sudah memberikan nilai permaafan ini kepada anak melalui tindakan dikembalikan kepada orang tua. Dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu anak melakukan tindak pidana, serta melihat segi keadilan hukumannya. Dalam hal anak ada didalam Pasal 70 UIU SPPA yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Jadi, tidak serta merta hakim harus memaafkan begitu saja. Misalnya juga kasus pencurian ringan, korban memaafkan terdakwa karena korban merasa iba melihat terdakwa ada penyesalan, disitu juga hakim bisa menentukan dengan memberikan tindakan. Tindakan dikembalikan kepada orang tua juga tetap namanya penghukuman, akan tetapi berbicara konsep permaafan sebenarnya hakim sudah cenderung memberikan permaafannya tetapi harus dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut. Putusan permaafan hakim atau

¹²Wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 17 Maret 2020.

¹³Wawancara di Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 1 April 2020.

*rechterlijk pardon semata-mata tidak dapat dilakukan oleh hakim karena tidak ada landasan hukumnya, jelas didalam KUHP cuman ada Pidana, Bebas dan Lepas.*¹⁴

Dengan melihat perspektif beberapa hakim mengenai *rechterlijk pardon*, bahwa di dalam praktik perbedaan antara pidana dan tindakan didasarkan atas ada atau tidak adanya unsur pencelaan. Pada tindakan unsur pencelaan ini tidak ada. Sehubungan dengan dalam KUHP maupun dalam rancangan KUHP yang akan datang bahkan pada umumnya dianut di banyak negara bahwa hukum pidananya mempergunakan dua macam sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Hal ini dinamakan bahwa hukum pidana menganut *Double Track System*.¹⁵

Demikian dapat ditarik sebuah pemikiran bahwa dalam kebijakan hukum pidana saat ini baik dari KUHP dan Undang-Undang di luar khusus KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum memiliki dan memasukkan secara eksplisit dan jelas mengenai *rechterlijk pardon* (permaafan hakim). Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana saat ini tidak ada permaafan secara murni dari hakim. Seperti yang dikatakan Bismar, hukum pidana saat ini masih menggunakan asas hukum tiada maaf bagimu, ia memandang jika adagium setiap orang bersalah harus dipidana dilaksanakan dengan semangat pembalasan, maka yang terjadi adalah dendam tak berkesudahan. Ini terjadi disebabkan karena KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pemidanaan substantif yang kaku dan hanya bertolak atau terfokus pada tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dan pidana. Dalam pola tersebut tidak tergambar adanya variabel tujuan pemidanaan, sehingga terkesan "tujuan" berada di luar sistem dan jelas akan dihiraukan atau dilupakan oleh para penegak hukum. Dengan model demikian, dasar membenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada tindak pidana sebagai syarat objektif dan unsur kesalahan sebagai syarat subjektif, jadi seakan-akan pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Hal tersebut jelas terkesan sebagai model kepastian yang kaku dan dirasakan janggal apabila kedua syarat itu terbukti tetapi si pelaku "dimaafkan" dan tidak dipidana.¹⁶ Dengan demikian, ide permaafan atau *rechterlijk pardon* seakan-akan tidak mempunyai tempat atau setidaknya sulit diterima.

Hukum pidana seharusnya mengenal dan mengedepankan kasih sayang. Kasih sayang seharusnya menjiwai setiap hukum pidana. Apalagi pada sikap mental dan psikis anak yang belum stabil sehingga rentan terhadap kenakalan yang berujung pidana, oleh karena itu didalam putusan hakim tidak selalu diikuti dengan pemidanaan. Bukti bahwa Bismar menjunjung tinggi permaafan dalam penyelesaian perkara pidana tercermin pula dari analisisnya atas putusan Mahkamah Agung No. 1824 K/Pid/1986. Dalam putusan ini, majelis hakim agung "hanya" menghukum terdakwa (anak-anak) pencuri sepeda hukuman percobaan. Tetapi majelis juga mewajibkan terdakwa meminta maaf kepada pemilik sepeda paling lambat satu bulan sejak putusan dijatuhkan. "*Putusan kasasi tersebut telah membawa semangat pembaharuan, yang patut dipikir renungkan oleh para hakim*".¹⁷ Bismar mengatakan hukuman disertai maaf yang demikian sesuai Pancasila yang berbasis pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama-

¹⁴ Wawancara di Pengadilan Negeri Takalar, pada tanggal 13 April 2020.

¹⁵ Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 28-29.

¹⁶ Tim Penyusun RUU KUHP, *Op.Cit.*, hlm. 109.

¹⁷ Bismar Siregar, 19992. *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Grafikatama Jaya, Jakarta, hlm. 71.

agama di Indonesia pun mengajarkan pentingnya maaf dibandingkan pembalasan dalam menyelesaikan suatu kasus.¹⁸

4. Ide *Rechterlijk Pardon* dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak termuat aturan seperti dalam konsep RUU KUHP 2019 Pasal 54 ayat (2), yaitu dalam Pasal 70 yang mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tindak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Hal ini berkaitan erat dengan sistem pemidanaan, dimana dengan adanya konsep *rechterlijk pardon* (permaafan hakim), maka hakim dalam menjustifikasi pemidanaan terhadap seseorang, hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, kesalahan, serta tujuan dan pedoman pemidanaan. Apabila hakim memandang bahwa orang tersebut tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim memberi maaf kepada pelaku tindak pidana. Andi Hamzah mengatakan bahwa intisarii dari adanya konsep ini adalah nantinya ketika dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan dan diberi permaafan oleh hakim, maka pelaku tindak pidana tidak dipidana atau dihukum. Mudahnya, bentuk putusan dari permaafan hakim nantinya adalah putusan bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*).¹⁹

Pada prinsipnya, KUHP tidak mengatur tentang permaafan oleh hakim. Hal ini tidak mengherankan karena KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pemidanaan (substantif) yang kaku dan bertolak tiga masalah hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan dan pidana. Formula seperti ini tidak tergambar adanya variabel tujuan pemidanaan, karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan tujuan berada diluar sistem. Dengan modal demikian. Seolah-olah dasar pembenaran adanya pidana hanya terletak pada tindak pidana dan kesalahan, oleh karena itu sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Penegasan norma "tujuan pemidanaan" akan merubah bentuk skema pemidanaan dengan ditambahnya tujuan pemidanaan selain dari tindak pidana dan kesalahan. Apabila model ini diterapkan maka pelaku yang dimaafkan dan tidak dipidana akan mempunyai tempat dalam sistem peradilan pidana.

Ide permaafan hakim ini adalah salah satu ide besar yang dimana konsep ini bersifat individual, memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan sesuai dengan Pancasila. Konsep permaafan ini diimbangi dengan ide individualistik yang mana bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan (Pasal 51 RUU KUHP 2019) yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*", yaitu model keseimbangan kepentingan yang meperhatikan berbagai kepentingan, meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan, sehingga arah yang dicapai akan menghasilkan tujuan yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap elemen yang ada. Permaafan hakim dalam pembaruan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Aska Yosuki, 2018. "Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1 No. 1: 1-13.

pidana merupakan salah satu bentuk dari ide individualisasi pidana yang memperhatikan setiap kepentingan termasuk kepentingan pelaku, oleh karena itu ide permaafan hakim juga disebut sebagai permaafan individual dalam pidana Indonesia.²⁰ Dengan demikian, penulis ingin mengkaji secara eksplisit mengenai fungsi dari Pasal 70 UU SPPA ke dalam praktek hakim, seperti apakah kegunaan Pasal tersebut. Karena apabila dilihat dari RUU KUHP pengaturan seperti Pasal ini mengatur mengenai *rechterlijk pardon* (permaafan hakim).

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa hakim anak sebelumnya mengenai perspektif hakim tentang ide *rechterlijk pardon*. Apabila hakim menggunakan Pasal 70 di dalam menjatuhkan putusan. Hakim perlu melihat syarat-syarat atau unsur-unsur penting yang harus dijadikan pertimbangan sebagaimana tersirat dalam pengaturannya, yaitu ringannya perbuatan Anak, keadaan pribadi Anak, keadaan pada waktu atau setelah Anak melakukan perbuatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan bagi Anak.

Berdasarkan rumusan Pasal 70 terlihat bahwa Anak diberikan peluang untuk tidak dijatuhkan sanksi pidana maupun tindakan. Adapun unsur-unsur Pasal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Ringannya perbuatan*

Ringannya perbuatan yang dimaksud dalam rumusan Pasal ini dapat ditinjau dari penjelasan Pasal 70 adalah tindak pidana yang sifatnya ringan. Dalam hal ini UU SPPA tidak memberikan batasan khusus terkait dengan tindak pidana mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan ataupun tindak pidana yang berat. Namun jenis tindak pidana ringan Nampak tertera langsung dalam beberapa ketentuan Pasal, yaitu:

1. Tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 315) dengan kategori bahwa tindakan penghinaan tersebut tidak bersifat pencemaran lisan atau tertulis di muka umum maupun di muka orang yang dihina;
2. Tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1)) dengan kategori bahwa tindakan penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian;
3. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364) dengan kategori bahwa pencurian tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 373) dengan kategori bahwa penggelapan tersebut bukan terhadap ternak atau barang sumber mata pencaharian atau nafkah dengan nilai yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tindak pidana penipuan ringan (Pasal 500) dengan kategori bahwa penipuan tersebut bukan terhadap ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

²⁰ Aristo Evandy A. Barlian, 2017. "Formulasi Ide Permaafan Hakim Dalam Pembaharuan Sistem Pidana", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 1: 21-34.

Dengan demikian, mengacu pada penjelasan Pasal 70 hanya tindak pidana ringan tersebut yang dimungkinkan menerapkan *rechterlijk pardon* (permaafan hakim).

b. *Keadaan pribadi Anak*

Unsur keadaan pribadi Anak adalah mempertimbangkan aspek individu pelaku tindak pidana yang dapat dilihat dengan mencari seluk beluk atau asal usul pelaku hingga keluarganya serta kehidupannya dalam masyarakat atau dapat pula dilakukan dengan bantuan ilmu psikologis atau karakteriologi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuktian hukum pidana memerlukan bantuan ilmu lain untuk membuktikan keabsahan suatu tindak pidana atau hal lainnya agar dapat memberikan keyakinan pada hakim.

c. *Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan*

Selain mempertimbangkan keadaan pribadi Anak sebagai pelaku tindak pidana, unsur ini melihat pada kondisi-kondisi yang mengikuti pelaku pada saat terjadinya tindak pidana dan setelah tindak pidana itu terjadi seperti kecakapan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan, perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan atau bukan, apakah perbuatan tersebut telah direncanakan, kerugian dan penderitaan yang dialami korban, serta peran korban terhadap terjadinya tindak pidana.

d. *Dapat dijadikan dasar pertimbangan*

Unsur dapat dijadikan dasar pertimbangan dinilai memiliki makna yang subjektif lantaran kata 'dapat' merujuk pada arti 'bisa' atau 'boleh' sehingga apabila unsur-unsur yang dirumuskan telah dipenuhi tetapi karena tidak ada kewajiban untuk memberikan permaafan kepada pelaku, hakim bisa saja tetap menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum, karena dikhawatirkan akan menimbulkan putusan yang diskriminatif atau berpihak.

e. *Tidak menjatuhkan pidana atau tindakan*

Unsur tidak menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemberian maaf tersebut tetap dilakukan dengan mekanisme putusan hakim. Artinya dalam putusan hakim dicantumkan tidak menjatuhkan pidana ataupun tidak mengenakan sanksi tindakan namun tetap pula mencantumkan bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini akan dapat terlihat bahwa putusan yang diberikan berdasarkan pada *rechterlijk pardon* (permaafan hakim).

f. *Keadilan dan kemanusiaan*

Unsur ini memiliki penafsiran yang sangat luas jika dibandingkan dengan unsur yang lainnya. Keadilan dan kemanusiaan memiliki sifat yang abstrak dan tidak terbatas ruang dan waktu. Siapapun dapat memberikan definisi terhadap keadilan dan kemanusiaan tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Keadilan mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap masyarakat begitupun dengan kemanusiaan tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Jika kita mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keadilan yang diharapkan diwujudkan oleh hakim pada tataran praktek dalam menjatuhkan putusan adalah keadilan yang ada dalam masyarakat. Pada situasi seperti ini maka tugas berat bagi seorang hakim karena diperlukan kebijaksanaan untuk memberikan pandangan

keadilan dan kemanusiaan tersebut sebagai pertimbangan memberikan maaf sebagai wujud konkrit keadilan yang diharapkan.

Dari keenam unsur di atas, beberapa unsur masih memiliki kekurangan seperti kata 'dapat' yang masih memberikan ruang kebolehan untuk menggunakan atau tidak menggunakan *rechterlijk pardon* (permaafan hakim) serta makna keadilan dan kemanusiaan yang diharapkan dalam Pasal itu sendiri.

Pengaturan ini memberikan kemungkinan bagi hakim memberikan praktek maaf hakim pada terdakwa meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang ringan atau tidak serius, apabila hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, hakim dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dan apabila hakim juga merasa bahwa ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim dapat memiliki keleluasaan untuk tetap membela pada keadilan. Hal ini tentunya disesuaikan dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang dimana sejalan dengan sila ke-2 Pancasila yang menyatakan bahwa "kemanusiaan yang adil dan beradab". Jadi pengaturan mengenai maaf hakim ini dapat dimaknai sebagai suatu pengampunan terhadap perbuatan yang terbukti bertentangan dengan legalitas perundangan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim anak PN Sungguminasa yaitu, Amiruddin Mahmud, SH., MH dan hakim anak PN Takalar yaitu, Ria Handayani, SH., MH, penulis menyimpulkan apabila hakim berpedoman dalam Pasal 70 UU SPPA, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:²¹

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Ancaman pidana dibawah 7 tahun;
- d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
- f. Terdakwa dimaafkan oleh korban;
- g. Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian besar;
- h. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain atau pengaruh lingkungan (pergaulan);
- i. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa menunjukkan penyesalan dan meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. Pembinaan yang bersifat individu (perorangan) diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Dalam hal ini unsur-unsur dan keadaan-keadaan diatas menunjukkan bahwa konsep maaf juga tidak mudah diputuskan oleh sembarang kasus. Hal ini menunjukkan

²¹ Wawancara di Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 1 April 2020 dan Wawancara di Pengadilan Negeri Takalar, pada tanggal 13 April 2020.

bahwa konsep maaf hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu yang memang dipandang perlu bagi keadilan masyarakat dan kepentingan umum. Penulis juga mewawancarai salah satu akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu Ibu Dr. Wiwie Heryani, SH. MH, mengenai perspektif konsep ide *rechterlijk pardon*, beliau mengatakan bahwa:

Ide rechterlijk pardon ini masih dalam bentuk RUU KUHP, namun bunyi Pasal tersebut sudah termuat dalam Pasal 70 UU SPPA, artinya Pasal ini berlaku dan hakim boleh menuju ke arah maaf hakim karena ini sudah berbentuk lex specialis. Dalam pelaksanaan maaf hakim berarti ada kebijaksanaan, hakim tidak boleh hanya normatif saja melainkan melihat fakta persidangan, kondisi Anak, maaf dari korban, jadi dalam putusan hakim itu campuran. Hakim bisa saja menggunakan penafsiran hukum atau interpretasi yang merupakan sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, sehingga hakim mungkin saja menerapkan Pasal 70 ini sebagai bahan pertimbangan putusannya atau menggunakan interpretasi sosiologis ke dalam putusannya. Memang bentuknya ini berupa tindakan tapi berbeda kategori, karena kalau kebijaksanaan tidak bisa disamakan begitu saja dengan tindakan perbaikan.

Untuk itu, dalam membahas tentang putusan pengadilan maka tidak terlepas dari kedudukan seorang hakim dengan segala pertimbangannya. Menurut Wiryo Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.²² Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.²³

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁴

Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk dapat dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Adapun secara umum faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :²⁵

²² S.M. Amin, 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 41.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22.

²⁴ Mukti Aro, 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 141.

²⁵ Bayu Dwi Putra, 2019. *Perumusan Alasan yang Meringankan dan Alasan yang Memberatkan Dalam Putusan Pidana Dikaitkan Dengan Straftmacht Penjatihan Pidana*, Pusdiklat Teknis Peradilan, Bogor, hlm. 4-5.

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari :
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa keadaan tambahan yang memberatkan pidana merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.
 - b. Pemberatan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan (Majelis Hakim).

Pada prinsipnya, pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* (permaafan hakim) masih termuat dalam RUU KUHP, namun demikian, aturan ini sudah termuat dalam Pasal 70 UU SPPA dengan artian sudah menjadi *lex specialis*, walaupun didalam UU SPPA aturan ini tidak menjelaskan secara eksplisit.

Penulis mengkaji kegunaan aturan Pasal 70 UU SPPA ini ke dalam praktek hakim, adapun di dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks, hakim anak secara tidak langsung telah mempraktekkan nilai dari konsep *rechterlijk pardon* (permaafan hakim) dengan berpedoman dan mencantumkan Pasal 70 UU SPPA, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan. Dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Pasal ini menjadikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan kepada Anak berupa dikembalikan kepada orang tua Anak. Meskipun didalam Pasal 70 termuat frasa tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan, namun hakim tetap memberikan kebijakan yang dimana kebijakan ini bukan merupakan perampasan kemerdekaan atau isi kantong, melainkan suatu kemudahan saja atau salah satu bentuk menuju ke arah permaafan hakim kepada Anak. Karena pada dasarnya setiap hakim dalam jiwanya memiliki keinginan untuk memaafkan terdakwa apa lagi dalam kategori Anak selama tindak pidana tersebut ringan atau tidak serius. Jadi, hakim anak juga menggunakan penafsiran hukum (*interpretasi*) dalam menjatuhkan putusannya.

Putusan hakim yang telah memerintahkan agar seorang terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya itu sudah jelas bukan merupakan suatu *straf* atau ppidanaan dan sulit untuk disebut sebagai suatu *maatregel* atau penindakan, dan yang kiranya paling tepat ialah untuk disebut sebagai suatu kebijaksanaan.

Putusan ini bukan berupa putusan *rechterlijk pardon* yang dimana dalam putusannya harus tercantum pemberian maaf dari hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, namun Hakim memiliki keberanian moral untuk mendasarkan pertimbangan putusannya pada peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 70 UU SPPA. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan ppidanaan yang lazim dikenal (pembalasan), sebagai bentuk upaya memulihkan kegoncangan yang timbul dan menghilangkan perasaan bersalah dari Anak, maka tampak bahwa dengan tidak adanya penjatuhan pidana, hakim lebih mengedepankan tercapainya hidup yang lebih baik bagi Anak. Konsep *rechterlijk pardon* (permaafan hakim) ini juga memberikan ruang kebebasan kepada hakim dalam memutus perkara, serta memperluas kewenangan hakim dalam menggali dan mencari keadilan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

5. Penutup

Perspektif hakim mengenai ide *rechterlijk pardon* dimaknai sebagai faktor-faktor yang meringankan pidana. Hakim sebenarnya telah mempraktikkan nilai permaafannya melalui pengurangan ancaman pidana, pidana bersyarat dan tindakan dikembalikan kepada orang tua. Meskipun hal tersebut tidak menghilangkan sifat pidananya, namun paling tidak menjatuhkan pidana penjara itu adalah aspek terakhir. Dalam hal telah ada diversi yang juga secara tidak langsung merupakan permaafan hakim dari pengadilan yang dimana dengan adanya surat penetapan diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang juga merupakan seorang hakim. Kebijakan hukum pidana saat ini masih belum memiliki dan memasukkan secara eksplisit dan jelas mengenai *rechterlijk pardon*, dengan kata lain tidak ada permaafan secara murni dari hakim.

Pada prinsipnya pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* (permaafan hakim) masih termuat dalam RUU KUHP, namun demikian, aturan ini sudah termuat dalam Pasal 70 UU SPPA dengan artian sudah menjadi *lex specialis*, meski tidak menjelaskan secara eksplisit. Dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks, hakim anak secara tidak langsung telah mempraktikkan nilai dari konsep *rechterlijk pardon* dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Referensi

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adery Ardhan Saputro. 2016, "Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Mimbar Hukum*, Vol 28 No. 1: 61-76.
- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1998. *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aristo Evandy A. Barlian, 2017. "Formulasi Ide Permaafan Hakim Dalam Pembaharuan Sistem Pidana", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 1: 21-34.
- Aska Yosuki, 2018. "Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1 No. 1: 1-13.
- Azward Rachmat Hambali. 2019. "Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13, No. 1: 15-30.
- Bayu Dwi Putra, 2019. *Perumusan Alasan yang Meringankan dan Alasan yang Memberatkan Dalam Putusan Pidana Dikaitkan Dengan Straftmacht Penjatuhan Pidana*, Pusdiklat Teknis Peradilan, Bogor.
- Bismar Siregar, 19992. *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Grafikatama Jaya, Jakarta.

- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kompas. 2019. "Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak", Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>. Diakses pada tanggal 24 September 2019, pukul 14.10.
- Maulana Hasan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Mukti Aro, 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- S.M. Amin, 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Susanto, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Terbuka Bahasa, Jakarta.
- Syukri Akub dan Sutiawati, 2018. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.